



**PENETAPAN**

Nomor 293/Pdt.G/2019/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat ditingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut antara :

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada DPM-ESDM, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada BKAD Kabupaten Boalemo, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat**;;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 14 November 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Tilamuta dengan Register Nomor 293/Pdt.G/2019/PA.Tlm pada tanggal yang sama pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2009 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1430 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor 75/03/VI/2009 pada bulan Juni 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Penggugat di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta;

Hal 1 dari 5 hal : Penetapan Nomor  
293/Pdt.G/2019/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikarunia 4 orang anak yang bernama:

1. ANAK I, umur 10 tahun;
2. ANAK II, umur 8 tahun;
3. ANAK III, umur 5 tahun;
4. ANAK IV, umur 2 tahun;

Saat ini keempat anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2018 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat selalu menceritakan perihal rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada orangtua Tergugat;
- b. Orangtua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- c. Orangtua Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, akan tetapi tuduhan tersebut tidak benar adanya;

5. Bahwa pada tanggal 17 November 2018 Tergugat turun dari rumah dan sudah menyerahkan Penggugat ke orangtua Penggugat, namun pada bulan Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat rujuk lagi;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2019. Dimana saat itu Tergugat mendesak Penggugat agar segera mengurus perceraian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga saat itu Penggugat menyuruh Tergugat turun dari rumah dan meninggalkan Penggugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak ada nafkah lahir maupun batin hingga sekarang;

7. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Penanaman Modal Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Boalemo dan saat ini sudah mendapat izin atasan berdasarkan Putusan Kepala Kantor Nomor 900/DPM-ESDM/135/11/2019 pada tanggal 26 Juli 2019;

Hal 2 dari 5 hal : Penetapan Nomor  
293/Pdt.G/2019/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa menyadari sikap Tergugat tersebut, Penggugat memilih jalan untuk bercerai dengan Tergugat;

9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan senantiasa berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, dan atas penasihatannya tersebut pada persidangan tanggal 26 Desember 2019 sudah pada tahap pembuktian ternyata berhasil, dan selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dan akan kembali rukun dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tidak dapat diperoleh tanggapan dari Tergugat atas keinginan Penggugat mencabut perkaranya;

Bahwa untuk lebih lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 3 dari 5 hal : Penetapan Nomor  
293/Pdt.G/2019/PA.Tlm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mau kembali rukun membina rumah tangganya. Atas nasihat Majelis Hakim tersebut ternyata berhasil dan selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dan telah masuk pada tahap pemeriksaan perkara (pembuktian), maka berdasarkan pasal 271 Rv, pencabutan perkara tersebut pada dasarnya harus mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat terlebih dahulu, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tidak dapat diperoleh keterangan atas pencabutan perkara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 293/Pdt.G/2019/PA.Tlm dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal 4 dari 5 hal : Penetapan Nomor  
293/Pdt.G/2019/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I.,M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusna M. Koem, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I.,M.H.  
Hakim Anggota,

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yusna M. Koem, S.Ag.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 255.000,00
4. PNBP panggilan pertama	Rp 20.000,00
5. PNBP pencabutan	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 381.000,00</b>

Hal 5 dari 5 hal : Penetapan Nomor  
293/Pdt.G/2019/PA.Tlm